



**PUTUSAN**

**Nomor 330/PDT/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Suherman**, berkedudukan di Medan, Jalan Surabaya No. 16, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Nurmaya Dewi, SH, Riky Poltak D. Sihombing, SH, David Panggabean, SH, dan Wulan Cinta Utami, SH, Pengacara, beralamat di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat ;**

L A W A N :

**1. Tan Cien Min**, bertempat tinggal di Jalan Gagak Hitam No. 41 Komplek Bumi Seroja Permai, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula sebagai Tergugat I;**

**2. Jung Ping**, bertempat tinggal di Jalan Gagak Hitam No. 41 Komplek Bumi Seroja Permai, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;**

Dalam hal ini masing-masing Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Erwinsyah Dimiyati Lubis, SH.MH dan Mahmud Balfas, SH Advokat berkantor pada LAW OFFICE ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, SH.,MH & ASSOCIATES beralamat di Jl.A.H Nasution No.7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 330/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 330/PDT/2017/PT MDN tanggal 11 Oktober 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KLAS I-B LUBUK PAKAM pada tanggal 22 Desember 2014 dalam Register Nomor 162/PDT.G/2014/PN LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat ada menerima dari Tergugat I dengan dihadiri serta disetujui oleh Tergugat II selaku isteri yang sah dari Tergugat I, pelepasan hak atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam :

1. **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012** yaitu atas 1 (satu) bidang tanah seluas 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi yang **terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit sepanjang 321 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bakri sepanjang 321 meter;
2. **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012** yaitu atas 1 (satu) bidang tanah seluas 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi yang **terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Karsimin sepanjang 321 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Lahan Masyarakat sepanjang 321 meter;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Penggugat menerima pengalihan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dasar alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengalihan alas hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, dimana ternyata Tergugat I dan Tergugat II dapat dan mampu memperlihatkan serta menyerahkan asli dari dasar alas hak Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara ;

Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II, dapat dan mampu memperlihatkan dan menyerahkan dasar alas hak Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa :

- a. **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011** yaitu atas 1 (satu) bidang tanah seluas 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di **Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit sepanjang 321 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bakri sepanjang 321 meter;
- b. **Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang** ;
- c. **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011** yaitu atas 1 (satu) bidang tanah seluas 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di **Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Karsimin sepanjang 321 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Lahan Masyarakat sepanjang 321 meter;
- d. **Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang**;



Bahwa disamping memeriksa dan meneliti dasar alas hak Tergugat I dan Tergugat II atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, Penggugat juga telah melakukan peninjauan lapangan terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, dimana tanah tersebut berada dalam penguasaan bebas dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa selanjutnya telah dilakukan pengalihan hak atas kedua bidang tanah tersebut dengan membuat **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 dan Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012, yang masing-masing dilegalisir oleh Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;**

Bahwa Penggugat jugatelah pula melakukan pembayaran ganti rugi atas kedua bidang tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.561.250.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) :

Bahwa oleh karenanya pengalihan hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang pengalihan hak atas tanah;

Bahwa oleh karena pengalihan alas hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "**dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya:**

- a. **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliSerdang;**
- b. **Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh**



**Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;**

Bahwa oleh karena Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 serta Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "**Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara**";

Bahwa oleh karena Penggugat belum memanfaatkan tanah terperkara, sehingga belum melakukan kegiatan diatas tanah terperkara, namun ternyata tanpa izin dan persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kembali menguasai tanah terperkara hingga sampai saat ini;

Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II, agar menyerahkan 2 (dua) bidang tanah terperkara tersebut kepada penguasaan Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bersedia menyerahkan 2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah bersedia menyerahkan 2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Penggugat, secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan "**ingkar janji (wanprestasi)**";

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan "ingkar janji (wanprestasi)", maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "**Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)**";

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan kiranya apabila "**Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara**



**kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga”;**

Bahwa perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II, secara nyata-nyata telah pula menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat, dimana pengugat tidak dapat mengusahai objek perkara atau setidaknya tidaknya mengusahakan dan/ataupun menyewakan objek perkara tersebut sehingga pengugat telah kehilangan atas **keuntungan yang diharapkan (wints dervings)** dengan perhitungan sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak 5 Oktober 2012 ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan atas **keuntungan yang diharapkan (wints dervings)**, maka patut dan beralasan pula kirannya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) yang diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak 5 Oktober 2012 hingga Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat, tanah perkara dalam keadaan kosong”;**

Bahwa disamping mengalami kerugian materil sebagaimana telah dikemukakan diatas, perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah);**

Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini”;**

Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk meletakkan "**sita jaminan (conservatoir beslag)**" atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan dihunjak kemudian;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut, apabila "**putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)**";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. "**Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya**";
2. "**Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini**";
3. "**Menyatakan sah dan berkekuatan huklum adanya :**
  - a. Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
  - b. Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor : 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang";
4. "**Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara**";
5. "**Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)**";



6. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga";
  7. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (winst dervings) yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak 5 Oktober 2012, hingga Tergugat I dan Tergugat II Menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong";
  8. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)";
  9. "Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini";
  10. "Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*)";
  11. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini";
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan permohonan banding dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 29 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enambelas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 162/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 09 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan pada tanggal 20 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya ;

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 162/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 29 Oktober 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 05 September 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I dan II tanggal 05 September 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 162/Pdt.G//2014/PN.Lbp, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 September 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (ONVOELDOENDE GEMOTIVERD)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN



-----bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, secara tegas disebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

-----bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

-----bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

-----bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

-----bahwa ketentuan tersebut di atas telah pula diterapkan didalam peradilan kita sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI., No. 689K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

"Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah didasari dengan pertimbangan hukum mengapa ditolak atau diterima.";-

-----bahwa dengan perkataan lain, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan di Medan tidaklah ada memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan bahkan bertentangan serta telah melangkahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP secara jelas tidaklah ada memuat pertimbangan hukum yang cermat, tentang penolakan dan penerimaan terhadap suatu dalil maupun suatu bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar dari putusan tersebut;

-----bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan teliti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP, dalam mengambil dan menjatuhkan Putusannya tertanggal 29 Oktober 2015, No. 162/Pdt.G/2014/PN-LP, telah salah dan keliru serta telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita;

-----bahwa kekeliruan tersebut dapat terlihat jelas dalam pertimbangan hukum judex factie, pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 5 (lima) yang telah mengambil kesimpulan pendapat yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

-----bahwa selain alinea tersebut diatas, judex factie tidak ada menjelaskan atau sekedar menyebutkan syarat formil apa yang tidak dipenuhi oleh Pembanding dan juga tidak ada menyebutkan dasar hukum apa yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

-----bahwa oleh karena putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoende gemotiveerd) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP, dibatalkan adanya;

## 2. TENTANG JUDEX FACTIE YANG SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA DALAM HAL PEMBUKTIAN

-----bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan secara tegas didalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, secara jelas dan tegas ditetapkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

bahwa sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP secara jelas tidaklah ada memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan teliti, judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam mengambil dan menjatuhkan Putusannya tertanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP, telah salah dan keliru serta telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita;

bahwa kekeliruan tersebut dapat terlihat jelas dalam pertimbangan hukum judex factie, pada halaman 21 (dua puluh satu), yang sama sekali tidak ada memeriksa atau menunjukkan pertentangan pembuktian yang diajukan Pembanding oleh Terbanding atau sebaliknya;

bahwa Pembanding dapat membuktikan telah terjadi peralihan hak dari Terbanding I kepada Pembanding dengan dihadiri serta disetujui oleh Terbanding II selaku isteri yang sah dari Terbanding I, atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam:

- a. Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas 1 (satu) bidang tanah seluas 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-1), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit sepanjang 321 meter;-
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bakri sepanjang 321 meter;
2. Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas 1 (satu) bidang tanah seluas 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-5), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 70 meter;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN



- Sebelah Timur berbatasan dengan Karsimin sepanjang 321 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat sepanjang 321 meter;

-----bahwa kebenaran pelepasan hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas telah diakui oleh Tergugat I dan II dengan tidak adanya bantahan atau sanggahan dari Tergugat I dan II dan bahkan Tergugat I dan II membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut melalui bukti T1 dan T2 – 1 yaitu berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 serta bukti T1 dan T2 –2 yaitu Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012;

bahwa tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil yang tidak disangkal bahkan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi, ketentuan tersebut di atas telah pula diterapkan didalam peradilan kita sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan MA-RI No. 50.K/Sip/1962, tanggal 7 Juli 1962 :

Tentang bukti surat yang tidak disangkal, pertimbangan hukumnya berbunyi:

*“Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka putusannya harus dibatalkan”;*

bahwa terhadap pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut Pembanding telah pula melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 2.561.250.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076557, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-9 dan P-21);
2. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076558, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 September 2012 yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-11 dan P-21);
3. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076560, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-12 dan P-21);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076564, sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-10 dan P-21);
5. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076571, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-13);
6. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076572, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2012, yang telah diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-14);
7. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076573, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-15);
8. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 076574, sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2013, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-16);---
9. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 153240, sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Nopember 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-17);
10. Bilyet Giro Bank Mestika Nomor: P 153241, sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-18);
11. Transfer ke rekening Nomor: 7865022522 atas nama Tan Cien Min sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-19 dan P-20);
12. Sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-1);
13. Sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012, yang telah diterima oleh Terbanding I (vide bukti P-5);

bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding sudah terbukti dan mendapat pengakuan dari Terbanding I dan Terbanding II, dengan tidak disangkalnya semua bukti pembayaran yang diajukan oleh Penggugat, ketentuan tersebut telah pula diterapkan didalam peradilan kita sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut;--

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA-RI No.167.K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 :

pertimbangan hukumnya berbunyi:

*“Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis”;*

bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 2.561.250.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dibuktikan di depan persidangan, maka Penggugat layak untuk dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara;

bahwa telah terbukti, Pembanding tidak dapat menguasai dan mengusahai objek perkara a quo, sedangkan di sisi lain sudah merupakan kewajiban Terbanding I dan Terbanding II untuk menyerahkannya kepada Pembanding, sebagaimana dapat terbukti melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan juga pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan para pihak;

bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim dan para pihak, objek sengketa tidak dibantah letaknya oleh kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II, dimana objek sengketa telah ditutup oleh orang suruhan Terbanding I dan Terbanding II, akan tetapi pada saat pemeriksaan Majelis Hakim Perkara dengan acuh, tidak ada membuka persidangan bahkan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada orang yang disuruh Terbanding I dan Terbanding II menjaga objek tersebut, kemudian pergi meninggalkan objek sengketa;

bahwa secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata atau Pasal 283 RBG. Oleh Karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, halaman 788);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----bahwa dengan tidak dibantahnya letak dan keberadaan objek sengketa oleh Terbanding I dan Terbanding II, bahkan telah diakui secara tegas oleh Terbanding I dan Terbanding II mengenai peralihan hak objek sengketa kepada Pemanding sebagaimana terlihat melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sehingga telah nyata bahwa Pemanding sebenarnya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Majelis Hakim justru lalai menerapkan hukum acara tentang pembuktian tersebut dalam perkara a quo;

-----bahwa oleh karena terbukti secara jelas dan nyata *judex factie* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan *judex factie* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP, dibatalkan adanya;

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

M E N G A D I L I :

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pemanding";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Oktober 2015, Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN-LP";

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
2. "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini";
3. "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya :
  - c. Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.



SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

- d. Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor : 923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No. SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang”;

12. “Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara”;
13. “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)”;
14. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga”;
15. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*wints dervings*) yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak 5 Oktober 2012, hingga Tergugat I dan Tergugat II Menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong”;
16. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)”;
17. “Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18."Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)";

19."Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini";

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 162/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 29 Oktober 2015, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 162/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 29 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 162/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 29 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H. dan H. AGUSIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu HJ.SURYA HAIDA, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H.

ttd

H. AGUSIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.SURYA HAIDA, S.H.MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)